

26 Sept. 05

UNIKLINI ✓

1975/20-12-05



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 1303/MENKES/SK/VIII/2005**

**TENTANG**

**PENERIMA DANA PENUNJANG PROPINSI  
PROGRAM JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN  
BAGI MASYARAKAT MISKIN (PKPS-BBM BIDANG KESEHATAN)  
TAHUN ANGGARAN 2005**

**MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menanggulangi dampak dari pengurangan subsidi energi pada aspek kesehatan, ditetapkan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin (PKPS-BBM Bidang Kesehatan);
- b. bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penerima Dana Penunjang Propinsi Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin, (PKPS-BBM Bidang Kesehatan) Tahun Anggaran 2005;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4456);
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1277/Menkes/SK/XI/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 56/Menkes/SK/II/2005 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Tahun 2005.
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1202/Menkes/SK/VIII/2005 tentang Pelayanan Kesehatan di Puskesmas, Rujukan Rawat Jalan dan Rawat Inap Kelas III Rumah Sakit Yang Dijamin Pemerintah Tahun 2005.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- Kesatu : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENERIMA DANA PENUNJANG PROPINSI PROGRAM JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN (PKPS-BBM BIDANG KESEHATAN) TAHUN ANGGARAN 2005.
- Kedua : Penerima Dana Penunjang Propinsi Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin (PKPS-BBM Bidang Kesehatan) Tahun Anggaran 2005 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Dana Penunjang Propinsi Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor 029.1/24/03.0/-/2005 Tanggal 31 Desember 2004.



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

Keempat : Penerima Dana Penunjang Propinsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dalam pengelolaan dana agar mengacu pada Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas, Rujukan Rawat Jalan dan Rawat Inap Kelas III Rumah Sakit Yang Dijamin Pemerintah.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : 26 Agustus 2005



**MENTERI KESEHATAN,**

*Siti Fadilah Supari*  
**Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp.JP (K)**

**Tembusan disampaikan kepada :**

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
2. Menteri Negara Koordinator Bidang Perekonomian
3. Menteri Negara Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
4. Menteri Keuangan
5. Menteri Dalam Negeri
6. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
7. Gubernur di seluruh Indonesia
8. Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
9. Para Eselon I di Lingkungan Departemen Kesehatan
10. Kuasa Pengguna Anggaran Peningkatan Pelayanan Kesehatan Keluarga Miskin



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN  
NOMOR : 1303/MENKES/SK/VIII/2005  
TANGGAL : 26 Agustus 2005

PENERIMA DANA PENUNJANG PROPINSI  
PROGRAM JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN (PKPS-BBM BIDANG KESEHATAN)  
TAHUN ANGGARAN 2005

\* Alokasi dalam ribuan rupiah

NO	PROPINSI	RENMONEV + UPM	Sosialisasi Media Cetak Lokal	Sosialisasi Radio Lokal	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
1	NANGGROE ACEH DARUSSALAM	248.333	15.000	15.000	278.333
2	SUMATERA UTARA	255.263	15.000	15.000	285.263
3	SUMATERA BARAT	198.607	15.000	15.000	228.607
4	RIAU	143.633	15.000	15.000	173.633
5	KEPULAUAN RIAU	87.258	15.000	15.000	117.258
6	JAMBI	111.142	15.000	15.000	141.142
7	SUMATERA SELATAN	147.586	15.000	15.000	177.586
8	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	86.625	15.000	15.000	116.625
9	BENGKULU	101.717	15.000	15.000	131.717
10	LAMPUNG	109.989	15.000	15.000	139.989
11	DKI JAKARTA	63.205	15.000	15.000	93.205
12	JAWA BARAT	219.825	15.000	15.000	249.825
13	BANTEN	61.750	15.000	15.000	91.750
14	JAWA TENGAH	297.600	15.000	15.000	327.600
15	DI YOGYAKARTA	57.811	15.000	15.000	87.811
16	JAWA TIMUR	328.485	15.000	15.000	358.485
17	BALI	93.094	15.000	15.000	123.094
18	NUSA TENGGARA BARAT	121.178	15.000	15.000	151.178
19	NUSA TENGGARA TIMUR	233.838	15.000	15.000	263.838
20	KALIMANTAN BARAT	145.113	15.000	15.000	175.113
21	KALIMANTAN TENGAH	166.843	15.000	15.000	196.843
22	KALIMANTAN SELATAN	155.669	15.000	15.000	185.669
23	KALIMANTAN TIMUR	144.514	15.000	15.000	174.514
24	SULAWESI UTARA	130.399	15.000	15.000	160.399
25	GORONTALO	80.715	15.000	15.000	110.715
26	SULAWESI TENGAH	137.318	15.000	15.000	167.318
27	SULAWESI SELATAN	271.337	15.000	15.000	301.337
28	SULAWESI BARAT	76.037	15.000	15.000	106.037
29	SULAWESI TENGGARA	137.295	15.000	15.000	167.295
30	MALUKU	152.429	15.000	15.000	182.429
31	MALUKU UTARA	154.402	15.000	15.000	184.402
32	PAPUA	339.825	15.000	15.000	369.825
33	IRIAN JAYA BARAT	180.600	15.000	15.000	210.600
	<b>JUMLAH</b>	<b>5.239.435</b>	<b>495.000</b>	<b>495.000</b>	<b>6.229.435</b>



MENTERI KESEHATAN,

Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp.JP (K)